



## PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

- 1. Lalu Abdul Muthalib bin Mamiq Zaeni alias Lalu Mahrup**, laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;
- 2. Baiq Nurhayati alias Inak Akwan binti Mamiq Zaeni alias Lalu Mahrup**, perempuan, umur  $\pm$  59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;
- 3. Baiq Hayani alias Inak Wiryah binti Mamiq Zaeni alias Lalu Mahrup**, perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;
- 4. Baiq Mu'aenah alias Inak Kiki binti Mamiq Zaeni alias Lalu Mahrup**, perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

Hal. 1 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



5. **Amaq Umi**, laki-Laki, umur\_+ 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XII**,sekarang **Pembanding V**;
6. **Amaq Santi**, laki-laki, umur\_+ 45 tahun, agama Islam,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XIII**sekarang, **Pembanding VI**;
7. **Amaq Zoan**, laki-laki, umur\_+ 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XIV**,sekarang **Pembanding VII**;
8. **Ilis**, perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XV**, sekarang **Pembanding VIII**;
9. **Baiq Amine alias Inaq Satria binti Mamiq Zaeni alias Lalu Mahrup**, perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pedidikan - , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat I**,sekarang **Pembanding IX**;
10. **Baiq Saheram binti Mamik Salbi alias Lalu Dirahat**, perempuan, umur +\_ 50 tahun, agama Islam, pedidikan -, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten



Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat II**,  
sekarang **Pembanding X**;

**11. Lalu Pajrin bin Mamiq Su'un alias Lalu Tawaf**, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang **Pembanding XI**;

**12. Baiq Rahimin binti Lalu Tawaf Alias Mamiq Su'un**, perempuan, umur + \_ 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat VIII**,sekarang **Pembanding XII**;

**13. Lalu Munawir Haris bin Haji Lalu Badrullah**, laki-laki, umur + 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat X**, sekarang **Pembanding XIII**;

**14. Baiq Qori'ah binti Haji Lalu Badrullah**, perempuan, umur\_+ 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat XI**,sekarang **Pembanding XIV**;

**15. Baiq Sul binti Haji Lalu Badrullah**, perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat XII**, sekarang **Pembanding XV**;

Hal. 3 of 63Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



**16. Baiq Inti binti Haji Lalu Badrullah**, perempuan, umur +38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat XIII**, sekarang **Pemanding XVI**;

Nomor 1 sampai dengan 16 telah memberikan kuasa kepada :

1. DAURTASALSUL, S.H., M.H.;
2. ZULPAHRI, S.H.;
3. ABD. HAFIZ HUMAIDI, S.H.;

Adalah Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jln Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.39/SK.Pdt.G/Adv.DZH/X/2022**, tanggal 20 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 536/SK.Pdt.2022/PA.Pra, tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya Nomor 1 sampai dengan 16 sebagai **Para Pemanding**;

melawan

1. **Haji Lalu Mahiruddin bin Lalu Sukirman alias H.L. Abdul Aziz**, laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rinjani Utara Masjid Agung, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Baiq Alumin alias Hj. Aluh binti Lalu Sukirman alias H.L. Abdul Aziz**, perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Hal. 4 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



3. **Lalu Muhammad Nasir bin Lalu Sukirman alias H.L. Abdul Aziz**, laki-laki, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di BTN APERNAS RESIDENCE BLOKH No. 15, Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **Haji Lalu Tanwir bin Lalu Sukirman alias H.L. Abdul Aziz**, laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Pepabri (dekat Masjid), Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;
5. **Baiq Almah binti Lalu Sukirman alias H.L. Abdul Aziz**, perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;
6. **Baiq Sous Sri Susiyanti binti Lalu Fajrullah**, perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di perumahan Citra Mutiara Blok V 2 Presak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;
7. **Baiq Putri Maisiah binti Lalu Fajrullah**, perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Hal. 5 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Tengah, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;

8. **Lalu Kharisma Dwi Putra bin Lalu Sudirman**, laki-laki, umur  $\pm$  27 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Lalu Khaliki Triwibawa bin Lalu Sudirman**, laki-laki, umur  $\pm$  22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;
10. **Lalu Fathurrahman alias Mamiq Arse bin Mamiq Sudirman alias Lalu Dirajab**, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang **Terbanding X**;
11. **Lalu Sukirman bin Mamiq Sudirman alias Lalu Dirajab**, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat XI**, sekarang **Terbanding XI**;
12. **Baiq Prayati binti Mamiq Prayati alias Lalu Numran**, perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat XII**, sekarang **Terbanding XII**;

Nomor 1 sampai dengan 12 telah memberikan kuasa kepada :

1. **SURYA BAKTI, S.H.**;

Hal. 6 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. **RODI FATONI,S.H.**, adalah advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SURYA BAKTI, SH., & REKAN** yang beralamat di Dusun Kerembeng Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/SK-PDT/Adv.as/2021, tanggal 22 November 2021 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 525/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tertanggal 25 November 2021, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Para Terbanding**;

**Dan**

1. **Lalu Lukman**, laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding I**.
2. **Suharto**, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Turut Terbanding II**;
3. **Baiq Mar**, perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Turut Terbanding III**;
4. **Zainul Majdi**, laki-laki, umur  $\pm$  40, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Banda Seraya, Perumahan Cahaya, Dusun Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, (utara masjid an'nur), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula sebagai **Tergugat VIII**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

Hal. 7 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



5. **Haji Solihin**, laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nuse, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat IX**, sekarang **Turut Terbanding V**;
6. **Mamiq Jas**, laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat X**, sekarang **Turut Terbanding VI**;
7. **Amaq Kemiah**, laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XI**, sekarang **Turut Terbanding VII**;
8. **Baiq Fatimah**, perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XVI**, sekarang **Turut Terbanding VIII**;
9. **Maryam (Isteri Almarhum Demung)**, perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XVII**, sekarang **Turut Terbanding IX**;
10. **Amaq Han**, laki-laki, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai sebagai **Tergugat XVIII**, sekarang **Turut Terbanding X**;
11. **Embun**, perempuan, umur  $\pm$  43 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya



Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat XIX**, sekarang **Turut Terbanding XI**;

**12. Baiq Johaini binti Mamik Ayuni Alias Lalu Sedie**, perempuan, umur +50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding XII**;

**13. Baiq Salbi binti Mamik Salbi alias Lalu Dirahat**, perempuan, umur +65 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ganti, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding XIII**;

**14. Lalu Dirahat alias Mamik Salbi bin Mamik Ayurim**, laki-laki, umur +80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, hanya bertindak sebagai pengampu dari anaknya (Lalu Abdurrahman) karena tidak bisa bertindak secara hukum/Ediot, semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding XIV**;

**15. Lalu Sahid Mardan bin Lalu Fajrullah**, laki-laki, umur +32 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, semula sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang **Turut Terbanding XV**;

**16. Baiq Suhaeni**, perempuan, umur +40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ganter, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur,

Hal. 9 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat IX**, sekarang **Turut Terbanding XVI**;

Nomor 1 sampai dengan nomor 16 selanjutnya di sebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi **Tergugat 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, dan Turut Tergugat 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13** seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris :
  - 2.1. Inaq Dirauf (isteri)
  - 2.2. Lalu Dirauf (anak laki-laki);
  - 2.3. Lalu Peratih/H. Kamarudin (anak laki-laki);
  - 2.4. Baiq Samirah/Inaq Salbi (anak perempuan);
  - 2.5. Baiq Ayuri (anak perempuan);
  - 2.6. Lalu Mahrup/Mamiq Zaini (anak laki-laki);
  - 2.7. Baiq Mistri (anak perempuan)
  - 2.8. Baiq Indrum (anak perempuan)
  - 2.9. Baiq Mustirah (anak perempuan)
3. Menetapkan Inaq Dirauf telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan meninggalkan ahli waris :
  - 3.1. Lalu Dirauf (anak laki-laki);

Hal. 10 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 3.2. Lalu Peratih/H. Kamarudin (anak laki-laki);
- 3.3. Baiq Samirah/Inaq Salbi (anak perempuan);
- 3.4. Baiq Ayuri (anak perempuan);
- 3.5. Lalu Mahrup/Mamiq Zaini (anak laki-laki);
- 3.6. Baiq Mistri (anak perempuan)
- 3.7. Baiq Indrum (anak perempuan)
- 3.8. Baiq Mustirah (anak perempuan)
4. Menetapkan Lalu Peratih/H. Kamarudin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan meninggalkan ahli waris :
  - 4.1. Lalu Amrin (anak laki-laki)
5. Menetapkan Lalu Dirauf telah meninggal dunia pada tahun 1964 dan meninggalkan ahli waris/AWP :
  - 5.1. AWP (ahli waris pengganti) Lalu Peratih/L. Amrin (saudara laki-laki);
  - 5.2. Baiq Samirah (saudari perempuan);
  - 5.3. Baiq Ayuri (saudari perempuan);
  - 5.4. Lalu Mahrup (saudara laki-laki);
  - 5.5. Baiq Mistri (saudari perempuan);
  - 5.6. Baiq Indrum (saudari perempuan);
  - 5.7. Baiq Mustirah (saudari perempuan);
6. Menetapkan Baiq Mustirah telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 6.1. Baiq Prayati (anak perempuan)
7. Menetapkan Baiq Mistri telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris
  - 7.1. Mamiq Su'un/L. Tawaf (suami)
  - 7.2. Lalu Pajrin (anak laki-laki)
  - 7.3. Baiq Sahimin (anak perempuan);
8. Menetapkan Mamiq Su'un/L. Tawaf (suami) telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris
  - 8.1. Lalu Pajrin (anak laki-laki)
  - 8.2. Baiq Sahimin (anak perempuan);

Hal. 11 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan L. Amrin telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti :
  - 9.1. AWP Baiq Mistri (bibi);
  - 9.2. AWP Baiq Mustirah (bibi);
  - 9.3. Baiq Samirah (bibi);
  - 9.4. Baiq Ayuri (bibi);
  - 9.5. Lalu Mahrup (paman);
  - 9.6. Baiq Indrum (bibi)
10. Menetapkan Baiq Samirah telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan meninggalkan ahli waris :
  - 10.1. Mamiq Salbi/L. Dirahat (suami)
  - 10.2. Baiq Salbi (anak perempuan);
  - 10.3. Lalu Abdurahman (anak laki-laki);
  - 10.4. Baiq Saheram (anak perempuan)
11. Menetapkan Baiq Indrum telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris :
  - 11.1. Mamiq Sudirman (suami)
  - 11.2. Sudirman (anak laki-laki);
  - 11.3. Fajrullah (anak laki-laki);
  - 11.4. L. Fathurahman (anak laki-laki)
  - 11.5. L. Sukirman (anak laki-laki);
12. Menetapkan Mamiq Sudirman (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris:
  - 12.1. Sudirman (anak laki-laki);
  - 12.2. Fajrullah (anak laki-laki);
  - 12.3. L. Fathurahman (anak laki-laki)
  - 12.4. L. Sukirman (anak laki-laki);
13. Menetapkan L. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris :
  - 13.1. Baiq Johaini (isteri)
  - 13.2. Karisma Dwi Putra (anak laki-laki);
  - 13.3. Khaliki Tri Wibawa (anak laki-laki);

Hal. 12 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



14. Menetapkan L. Fajrullah telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris :
  - 14.1. Baiq Suhaini (isteri)
  - 14.2. Baiq Sous Sri Susiyanti (anak perempuan);
  - 14.3. L. Sahid Mardan (anak laki-laki);
  - 14.4. Baiq Putri Maisiah (anak perempuan);
15. Menetapkan Baiq Ayuri telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris :
  - 15.1. H. L. Mahirudin (anak laki-laki);
  - 15.2. Baiq Alumin (anak perempuan);
  - 15.3. L. M. Nasir (anak laki-laki);
  - 15.4. H. L. Tanwir (anak laki-laki);
  - 15.5. Baiq Almah (anak perempuan);
16. Menetapkan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris :
  - 16.1. Baiq Zaini (anak perempuan);
  - 16.2. L.A. Mutholib (anak laki-laki);
  - 16.3. Baiq Amine (anak perempuan);
  - 16.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan);
  - 16.5. Baiq Hayani (anak perempuan);
  - 16.6. Baiq Muaenah (anak perempuan);
17. Menetapkan Baiq Zaini telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan ahli waris
  - 17.1. H.L. Badrullah (suami)
  - 17.2. Munawir (anak laki-laki);
  - 17.3. Baiq Qoriah (anak perempuan);
  - 17.4. Baiq Sul (anak perempuan);
  - 17.5. Baiq Inti (anak perempuan);
18. Menetapkan Lalu Pajrin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2022 dan meninggalkan ahli waris:
  - 18.1. Baiq Sahimin (saudara kandung perempuan);

Hal. 13 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Menetapkan Lalu Dirahat telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan meninggalkan ahli waris

- 19.1. Baiq Saheten alias inaq Sahuri (isteri kedua)
- 19.2. Baiq Salbi (anak perempuan dari isteri pertama);
- 19.3. Abdurahman (anak laki-laki dari isteri pertama);
- 19.4. Baiq Saheram (anak perempuan dari isteri pertama);
- 19.5. Baiq Sahuri (anak perempuan dari isteri kedua);
- 19.6. L.Masri (anak laki dari isteri kedua);
- 19.7. Baiq Sahindun (anak perempuan dari isteri kedua);
- 19.8. Baiq Juni (anak perempuan dari isteri kedua);

20. Menetapkan Harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub yang belum dibagi waris sebagai berikut

**Obyek sengketa 3.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 14.600 M<sup>2</sup>)**

Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 14.600$  M<sup>2</sup> terletak di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara   | : Sawah Mamiq Saheder      |
| Sebelah Selatan | : Sawah Mamiq Harjuna      |
| Sebelah Timur   | : Parit                    |
| Sebelah Barat   | : Jalan Pesaut Baken Gasak |

**Obyek sengketa 3.4 (Hasil pemeriksaan setempat tanah pekarangan seluas 0.445 Ha (4.532 M<sup>2</sup>))**

Sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya seluas 0.445 Ha (4.532 M<sup>2</sup>) terletak di Dusun Bagek Rebak II Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sebelah Utara   | : Jalan            |
| Sebelah Selatan | : Jalan            |
| Sebelah Timur   | : Tanah Embun      |
| Sebelah Barat   | : Tanah Amaq Jamil |



21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Mamiq Dirauf/ Lalu Ayub) sebesar 100 %
- 21.1. Inaq Dirauf (isteri) mendapat  $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$  atau 11/88 Bagian
- 21.2. Lalu Dirauf (anak Laki) mendapat  $2/11 \times 87,5 \% = 15,9090 \%$  atau 14/88 bagian
- 21.3. Lalu Peratih/ H. Kamarudin (anak Laki) mendapat  $2/11 \times 87,5 \% = 15,9090 \%$  atau 14/88 bagian
- 21.4. Baiq Samirah/ Inaq Salbi (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 87,5 \% = 7,9545 \%$  atau 7/88 bagian
- 21.5. Baiq Ayuri (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 87,5 \% = 7,9545 \%$  atau 7/88 bagian
- 21.6. Lalu Mahrup/Mamiq Zaini (anak Laki-laki) mendapat  $2/11 \times 87,5 \% = 15,9090 \%$  atau 14/88 bagian
- 21.7. Baiq Mistri/Inaq Su'un (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 87,5 \% = 7,9545 \%$  atau 7/88 bagian
- 21.8. Baiq Indrum/Inaq Sudirman (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 87,5 \% = 7,9545 \%$  atau 7/88 bagian
- 21.9. Baiq Mustirah/Inaq Prayati (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 87,5 \% = 7,9545 \%$  atau 7/88 bagian
22. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Inaq Dirauf atas pembagiannya dari pewaris Amaq Dirauf sebesar 12,5 % atau 11/88 bagian
- 22.1. Lalu Dirauf (anak Laki) mendapat  $2/11 \times 12,5 \% = 2,2727 \%$
- 22.2. Lalu Peratih/H. Kamarudin (anak Laki) mendapat  $2/11 \times 12,5 \% = 2,2727 \%$
- 22.3. Baiq Samirah/ Inaq Salbi (anak pr) mendapat  $1/11 \times 12,5 \% = 1,1363 \%$
- 22.4. Baiq Ayuri (anak pr) mendapat  $1/11 \times 12,5 \% = 1,1363 \%$
- 22.5. Lalu Mahrup/ Mamiq Zaini (anak Laki) mendapat  $2/11 \times 12,5 \% = 2,2727 \%$
- 22.6. Baiq Mistri/ Inaq Su'un (anak pr) mendapat  $1/11 \times 12,5 \% = 1,1363 \%$

Hal. 15 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.7. Baiq Indrum/Inaq Sudirman (anak pr) mendapat  $1/11 \times 12,5 \% = 1,1363 \%$
- 22.8. Baiq Mustirah/Inaq Prayati (anak pr) mendapat  $1/11 \times 12,5 \% = 1,1363 \%$
23. Menetapkan bagian warisan Lalu Peratih/H. Kamarudin yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 15,9090 % bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 2,2727 % sehingga total keseluruhan perolehan Lalu Peratih/H. Kamarudin adalah  $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1818 \%$
- 23.1. Lalu Amrin (anak laki-laki) mendapat seluruh harta peninggalan L. Peratih sebesar 18,1818%
24. Menetapkan bagian warisan Lalu Dirauf yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 15,9090 % bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 2,2727 % sehingga total keseluruhan perolehan Lalu Dirauf adalah  $15,9090 \% + 2,2727 \% = 18,1818 \%$
- 24.1. AWP Lalu Peratih/H. Kamarudin (saudara laki) mendapat  $2/9 \times 18,1818 \% = 4,0404 \%$
- 24.2. Baiq Samirah (saudari perempuan) mendapat  $1/9 \times 18,1818 \% = 2,0202 \%$
- 24.3. Baiq Ayuri (saudari perempuan) mendapat  $1/9 \times 18,1818 \% = 2,0202 \%$
- 24.4. Lalu Mahrup (saudara laki) mendapat  $2/9 \times 18,1818 \% = 4,0404 \%$
- 24.5. Baiq Mistri (saudari perempuan) mendapat  $1/9 \times 18,1818 \% = 2,0202 \%$
- 24.6. Baiq Indrum (saudari perempuan) mendapat  $1/9 \times 18,1818 \% = 2,0202 \%$
- 24.7. Baiq Mustirah (saudari perempuan) mendapat  $1/9 \times 18,1818 \% = 2,0202 \%$
25. Menetapkan bagian warisan Baiq Mustirah yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 7,9545 % bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar

Hal. 16 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,1363 % ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar 2,0202 % sehingga total keseluruhan perolehan Baiq Mustirah adalah  $7,9545 \% + 1,1363 \% + 2,0202 \% = 11,1111 \%$

25.1. Baiq Prayati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 11,1111 \% = 5,5555 \%$  Bagian Baiq Prayati (1 orang anak perempuan) sesungguhnya hanyalah memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta peninggalan pewaris Baiq Mustirah sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta sebesar 5,5555 % Terhadap sisa harta peninggalan sebesar 5,5555 % dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan (Baiq Prayati) dan Majelis Hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama (Baiq Prayati) sehingga bagian Baiq Prayati yang semula memperoleh  $5,5555 \% + 5,5555 \% = 11,1111 \%$

26. Menetapkan bagian warisan Baiq Mistri yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 7,9545 % bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/ Lalu Ayub sebesar 1,1363 % ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/ Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar 2,0202 % sehingga total keseluruhan perolehan Baiq Mistri adalah  $7,9545 \% + 1,1363 \% + 2,0202 \% = 11,1111 \%$

26.1. Mamiq Su'un/L.Tawaf (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 11,1111 \% = 2,7777 \%$

26.2. Lalu Pajrin (anak laki) mendapat  $\frac{2}{3} \times 8,3334 \% = 5,5556 \%$

26.3. Baiq Sahimin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 8,3334 \% = 2,7778 \%$

27. Menetapkan bagian warisan Mamiq Su'un/L. Tawaf yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Mistri sebesar 2,7777 %

27.1. Lalu Pajrin (anak laki) mendapat  $\frac{2}{3} \times 2,7777 \% = 1,8518 \%$

27.2. Baiq Sahimin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 2,7777 \% = 0,9259 \%$



28. Menetapkan bagian warisan L. Amrin yang diperoleh dari harta peninggalan Lalu Peratih/H. Kamarudin yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar 18,1818 % ditambah bagian L. Amrin sebagai AWP Lalu Peratih yang diperoleh dari Lalu Dirauf sebesar 4,0404 % sehingga total keseluruhan perolehan L. Amrin adalah  $18,1818 \% + 4,0404 \% = 22,2222 \%$
- 28.1. AWP Baiq Mistri (bibi) mendapat  $1/7 \times 22,2222 \% = 3,1746 \%$
- 28.2. AWP Baiq Mustirah (bibi) mendapat  $1/7 \times 22,2222 \% = 3,1746 \%$
- 28.3. Baiq Samirah (bibi) mendapat  $1/7 \times 22,2222 \% = 3,1746 \%$
- 28.4. Baiq Ayuri (bibi) mendapat  $1/7 \times 22,2222 \% = 3,1746 \%$
- 28.5. Lalu Mahrup (paman) mendapat  $2/7 \times 22,2222 \% = 6,3492 \%$
- 28.6. Baiq Indrum (bibi) mendapat  $1/7 \times 22,2222 \% = 3,1746 \%$
29. Menetapkan bagian warisan Baiq Samirah yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/ Lalu Ayub sebesar 7,9545 % bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 1,1363 % ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar 2,0202 % ditambah bagian Lalu Amrin atas peninggalan Lalu Peratih sebesar 3,1746 % sehingga total keseluruhan perolehan Baiq Samirah adalah  $7,9545 \% + 1,1363 \% + 2,0202 \% + 3,1746 \% = 14,2857 \%$
- 29.1. Mamiq Salbi/L. Dirahat (suami) mendapat  $1/4 \times 14,2857 \% = 3,5714 \%$
- 29.2. Baiq Salbi (anak perempuan) mendapat  $1/4 \times 10,7143\%=2,6785\%$
- 29.3. Abdurahman (anak laki) mendapat  $2/4 \times 10,7143 \%= 5,3571\%$
- 29.4. B. Saheram (anak perempuan) mendapat  $1/4 \times 10,7143\%=2,6785 \%$
30. Menetapkan bagian warisan Baiq Indrum yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 7,9545% bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar 1,1363% ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/ Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar 2,0202 % ditambah bagian Lalu Amrin atas peninggalan Lalu Peratih sebesar 3,1746 % sehingga total



keseluruhan perolehan Baiq Indrum adalah  $7,9545\% + 1,1363\% + 2,0202\% + 3,1746\% = 14,2857\%$

30.1. Mamiq Sudirman (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 14,2857\% = 3,5714\%$

30.2. Sudirman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 10,7143\% = 2,6785\%$

30.3. Fajrullah (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 10,7143\% = 2,6785\%$

30.4. L. Faturahman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 10,7143\% = 2,6785\%$

30.5. L. Sukirman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 10,7143\% = 2,6785\%$

31. Menetapkan bagian warisan Mamiq Sudirman yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Indrum sebesar  $3,5714\%$

31.1. Sudirman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,5714\% = 0,8928\%$

31.2. Fajrullah (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,5714\% = 0,8928\%$

31.3. L. Faturahman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,5714\% = 0,8928\%$

31.4. L. Sukirman (anak laki) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,5714\% = 0,8928\%$

32. Menetapkan bagian warisan L. Sudirman yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Indrum dan Mamiq Sudirman sebesar  $3,5713\%$

32.1. Baiq Johaini (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5713\% = 0,4464\%$

32.2. L. Karisma Dwi Putra (anak laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times 3,125\% = 1,5625\%$

32.3. L. Khaliki Tri Wibawa (anak laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times 3,125\% = 1,5625\%$

33. Menetapkan bagian warisan L. Fajrullah yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Indrum dan Mamiq Sudirman sebesar  $3,5713\%$

33.1. Baiq Suhaini (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5713\% = 0,4464\%$

33.2. Baiq Sous Sri Susiyanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,125\% = 0,7812\%$

33.3. L. Sahid Mardan (anak laki) mendapat  $\frac{2}{4} \times 3,125\% = 1,5625\%$

33.4. B. Putri Maisiah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,125\% = 1,5625\%$

34. Menetapkan bagian warisan Baiq Ayuri yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar  $7,9545\%$  bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar  $1,1363\%$  ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf / Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar  $2,0202\%$  ditambah bagian Lalu Amrin atas peninggalan Lalu Peratih sebesar  $3,1746\%$  sehingga



total keseluruhan perolehan Baiq Ayuri adalah  $7,9545\% + 1,1363\% + 2,0202\% + 3,1746\% = 14,2857\%$

34.1. H. L. Mahirudin (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$

34.2. Baiq Alumin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857\% = 1,7857\%$

34.3. L. M. Nasir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$

34.4. H. L. Tanwir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$

34.5. Baiq Almah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857\% = 1,7857\%$

35. Menetapkan bagian warisan Lalu Mahrup yang diperoleh dari harta peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar  $15,9090\%$  bagian ditambah bagian Inaq Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub sebesar  $2,2727\%$  ditambah bagian Lalu Dirauf atas peninggalan Mamiq Dirauf/Lalu Ayub dan Inaq Dirauf sebesar  $4,0404\%$  ditambah bagian Lalu Amrin atas peninggalan Lalu Peratih sebesar  $6,3492\%$  sehingga total keseluruhan perolehan Lalu Mahrup adalah  $15,9090\% + 2,2727\% + 4,0404\% + 6,3492\% = 28,5714\%$

35.1. Baiq Zaini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

35.2. L. A. Mutholib (anak laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 28,5714\% = 8,1632\%$

35.3. Baiq Amine (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

35.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

35.5. Baiq Hayani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

35.6. Baiq Muaenah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

36. Menetapkan bagian warisan Baiq Zaini yang diperoleh dari bagian warisan Lalu Mahrup sebesar  $4,0816\%$

36.1. H. L. Badrullah (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 4,0816\% = 1,0204\%$

36.2. L. Munawir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 3,0612\% = 1,2244\%$

36.3. Baiq Qoriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$

36.4. Baiq Sul (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$

Hal. 20 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 36.5. Baiq Inti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$
37. Menetapkan bagian warisan Lalu Pajrin yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Mistri sebesar 5,5556% ditambah bagian Mamiq Suun atas peninggalan Baiq Mistri sebesar 1,8158% ditambah bagian Lalu Amrin karena berkedudukan sebagai Ahli Waris pengganti Baiq Mistri sebesar 2,1164% dengan total keseluruhan  $5,5556\% + 1,8158\% + 2,1164\% = 9,5238\%$
- 37.1. Baiq Sahimin (saudara kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 9,5238\% = 4,7619\%$
- Bagian Baiq Sahimin (1 orang saudara kandung perempuan) sesungguhnya hanyalah memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta peninggalan pewaris Lalu Pajrin sedangkan saudara perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta sebesar 4,7619 % Terhadap sisa harta peninggalan sebesar 4,7619% dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada saudara kandung perempuan (Baiq Sahimin) dan Majelis Hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang saudara kandung perempuan bernama (Baiq Sahimin) sehingga bagian Baiq Sahimin yang semula memperoleh  $4,7619\% + 4,7619\% = 9,5238\%$
38. Menetapkan Bagian warisan Lalu Dirahat alias Mamiq Salbi yang diperoleh dari bagian warisan Baiq Samirah alias Inaq Salbi sebesar 3,5714%
- 38.1. Baiq Saheten/inaq Sahuri (isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5714\% = 0,4464\%$
- 38.2. Baiq Salbi (anak pr dari isteri 1) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3,125\% = 0,3472\%$
- 38.3. Abdurahman (ank Lk dr isteri 1) mendapat  $\frac{2}{9} \times 3,125\% = 0,6944\%$
- 38.4. Baiq Saheram (anak pr dr isteri 1) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3,125\% = 0,3472\%$
- 38.5. Baiq Sahuri (anak pr dari isteri 2) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3,125\% = 0,3472\%$
- 38.6. Masri (anak laki dari isteri 2) mendapat  $\frac{2}{9} \times 3,125\% = 0,6944\%$



38.7. B. Sahindun (anak pr dari isteri 2) mendapat  $1/9 \times 3,125\% = 0,3472\%$

38.8. B. Juni (anak pr dari isteri 2) mendapat  $1/9 \times 3,125\% = 0,3472\%$

39. Menetapkan jumlah secara keseluruhan hak/bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.2, 3.3 dan 3.4 yaitu bidang tanah seluas  $14.600 \text{ M}^2 + 6.000 \text{ M}^2 + 4.532 \text{ M}^2 = 25.132 \text{ M}^2$ , sebagai berikut:

H. L. Mahirudin	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,5714\%$ bagian = $897 \text{ M}^2$
Baiq Alumin	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,7857\%$ bagian = $448 \text{ M}^2$
L. M. Nasir memperoleh	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,5714\%$ bagian = $897 \text{ M}^2$
H. L. Tanwir memperoleh	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,5714\%$ bagian = $897 \text{ M}^2$
Baiq Almah memperoleh	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,7857\%$ bagian = $448 \text{ M}^2$
Baiq Sous Sri Susiyanti	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,7812\%$ bagian = $196 \text{ M}^2$
Baiq Putri Maisiah	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,7812\%$ bagian = $196 \text{ M}^2$
L. Karisma Dwi Putra	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,5625\%$ bagian = $392 \text{ M}^2$
L. Khaliki Tri Wibawa	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,5625\%$ bagian = $392 \text{ M}^2$
L. Fathurahman	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,5713\%$ bagian = $897 \text{ M}^2$
L. Sukirman	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,5713\%$ bagian = $897 \text{ M}^2$
Baiq Prayati	$25.132 \text{ M}^2 \times 14,2857\%$ bagian = $3.590 \text{ M}^2$
L.A. Mutholib	$25.132 \text{ M}^2 \times 8,1632\%$ bagian = $2.051 \text{ M}^2$
Baiq Nurhayati	$25.132 \text{ M}^2 \times 4,0816\%$ bagian = $1.025 \text{ M}^2$
Baiq Hayani	$25.132 \text{ M}^2 \times 4,0816\%$ bagian = $1.025 \text{ M}^2$
Baiq Muaenah	$25.132 \text{ M}^2 \times 4,0816\%$ bagian = $1.025 \text{ M}^2$
Baiq Amine	$25.132 \text{ M}^2 \times 4,0816\%$ bagian = $1.025 \text{ M}^2$
Baiq Saheram	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,0257\%$ bagian = $760 \text{ M}^2$
Baiq Salbi	$25.132 \text{ M}^2 \times 3,0257\%$ bagian = $760 \text{ M}^2$
Baiq Johaini	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,4464\%$ bagian = $112 \text{ M}^2$
L. Abdurahman	$25.132 \text{ M}^2 \times 6,0515\%$ bagian = $1.520 \text{ M}^2$
Baiq Saheten/ Inaq Sahuri	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,4464\%$ bagian = $112 \text{ M}^2$
Baiq Sahuri	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,3472\%$ bagian = $87 \text{ M}^2$
Baiq Sahindun	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,3472\%$ bagian = $87 \text{ M}^2$
Baiq Juni	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,3472\%$ bagian = $87 \text{ M}^2$

Hal. 22 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



L. Masri	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,6944\% \text{ bagian} = 174 \text{ M}^2$
L. Sahid Mardan	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,5624\% \text{ bagian} = 392 \text{ M}^2$
B. Sahimin	$25.132 \text{ M}^2 \times 14,2857\% \text{ bagian} = 3.590 \text{ M}^2$
B. Suhaeni	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,4464\% \text{ bagian} = 112 \text{ M}^2$
H.L. Badrullah	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,0204\% \text{ bagian} = 256 \text{ M}^2$
L. Munawir	$25.132 \text{ M}^2 \times 1,2244\% \text{ bagian} = 307 \text{ M}^2$
B. Qoriah	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,6122\% \text{ bagian} = 153 \text{ M}^2$
B. Sul	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,6122\% \text{ bagian} = 153 \text{ M}^2$
B. Inti	$25.132 \text{ M}^2 \times 0,6122\% \text{ bagian} = 153 \text{ M}^2$

40. Menetapkan Lalu Peratih/H. Kamarudin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan meninggalkan ahli waris :

40.1. Lalu Amrin (anak laki-laki)

41. Menetapkan L. Amrin telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti :

41.1. AWP Baiq Mistri (bibi);

41.2. AWP Baiq Mustirah (bibi);

41.3. Baiq Samirah (bibi);

41.4. Baiq Ayuri (bibi);

41.5. Lalu Mahrup (paman);

41.6. Baiq Indrum (bibi)

42. Menetapkan Baiq Samirah telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan meninggalkan ahli waris :

42.1. Mamiq Salbi/L. Dirahat (suami)

42.2. Baiq Salbi (anak perempuan);

42.3. Lalu Abdurahman (anak laki-laki);

42.4. Baiq Saheram (anak perempuan)

43. Menetapkan Baiq Indrum telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris :

43.1. Mamiq Sudirman (suami)

43.2. Sudirman (anak laki-laki);

43.3. Fajrullah (anak laki-laki);

43.4. Fathurahman (anak laki-laki)

Hal. 23 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 43.5. L. Sukirman (anak laki-laki);
44. Menetapkan Mamiq Sudirman (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris
  - 44.1. Sudirman (anak laki-laki);
  - 44.2. Fajrullah (anak laki-laki);
  - 44.3. Fathurahman (anak laki-laki)
  - 44.4. L. Sukirman (anak laki-laki);
45. Menetapkan L. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris :
  - 45.1. Baiq Johaini (isteri)
  - 45.2. Karisma Dwi Putra (anak laki-laki);
  - 45.3. Khaliki Tri Wibawa (anak laki-laki);
46. Menetapkan L. Fajrullah telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris :
  - 46.1. Baiq Suhaini (isteri)
  - 46.2. Baiq Sous Sri Susiyanti (anak perempuan);
  - 46.3. L.Sahid Mardan (anak laki-laki);
  - 46.4. Baiq Putri Maisiah (anak perempuan);
47. Menetapkan Baiq Ayuri telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris :
  - 47.1. H. L. Mahirudin (anak laki-laki);
  - 47.2. Baiq Alumin (anak perempuan);
  - 47.3. L.M. Nasir (anak laki-laki);
  - 47.4. H.L. Tanwir (anak laki-laki);
  - 47.5. Baiq Almah (anak perempuan);
48. Menetapkan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris :
  - 48.1. Baiq Zaini (anak perempuan);
  - 48.2. L. A. Mutholib (anak laki-laki);
  - 48.3. Baiq Amine (anak perempuan);
  - 48.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan);
  - 48.5. Baiq Hayani (anak perempuan);

Hal. 24 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48.6. Baiq Muaenah (anak perempuan);
49. Menetapkan Baiq Zaini telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan ahli waris
- 49.1. H. L. Badrullah (suami)
- 49.2. Munawir (anak laki-laki);
- 49.3. Baiq Qoriah (anak perempuan);
- 49.4. Baiq Sul (anak perempuan);
- 49.5. Baiq Inti (anak perempuan);
50. Menetapkan Lalu Pajrin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2022 dan meninggalkan ahli waris:
- 50.1. Baiq Sahimin (saudara kandung perempuan);
51. Menetapkan Lalu Dirahat telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan meninggalkan ahli waris
- 51.1. Baiq Saheten alias inaq Sahuri (isteri kedua)
- 51.2. Baiq Salbi (anak perempuan dari isteri pertama);
- 51.3. Abdurahman (anak laki-laki dari isteri pertama);
- 51.4. Baiq Saheram (anak perempuan dari isteri pertama);
- 51.5. Baiq Sahuri (anak perempuan dari isteri kedua);
- 51.6. L.Masri (anak laki dari isteri kedua);
- 51.7. Baiq Sahindun (anak perempuan dari isteri kedua);
- 51.8. Baiq Juni (anak perempuan dari isteri kedua);
52. Menetapkan Harta peninggalan Lalu Peratih/ H. Kamarudin yang belum dibagi waris sebagai berikut

52.1. **Obyek sengketa 3.1 hasil pemeriksaan setempat bidang tanah seluas 18.987 M<sup>2</sup>**

Bidang tanah seluas 18.987 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Bagek Rebek II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Haji Abdul Hanan;

Sebelah Selatan : Sawah Rama dan Saluran;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pipin;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Inti dan Saluran ;

Hal. 25 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



53. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (L. Peratih/ H. Kamarudin) sebesar 100%:
- 53.1. Lalu Amrin (anak laki-laki) mendapat seluruh harta peninggalan L. Peratih sebesar 100%
54. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris L. Amrin atas pembagiannya dari pewaris L. Peratih/H. Kamarudin sebesar 100%
- 54.1. AWP Baiq Mistri (bibi) mendapat  $1/7 \times 100\% = 14,2857\%$
- 54.2. AWP Baiq Mustirah (bibi) mendapat  $1/7 \times 100\% = 14,2857\%$
- 54.3. Baiq Samirah (bibi) mendapat  $1/7 \times 100\% = 14,2857\%$
- 54.4. Baiq Ayuri (bibi) mendapat  $1/7 \times 100\% = 14,2857\%$
- 54.5. Lalu Mahrup (paman) mendapat  $2/7 \times 100\% = 28,5714\%$
- 54.6. Baiq Indrum (bibi) mendapat  $1/7 \times 100\% = 14,2857\%$
55. Menetapkan bagian Warisan dari AWP Baiq Mistri atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857%
- 55.1. L. Pajrin mendapat  $2/3 \times 14,2857\% = 9,5238\%$
- 55.2. B. Sahimin mendapat  $1/3 \times 14,2857\% = 4,7619\%$
56. Menetapkan bagian Warisan dari AWP Baiq Mustirah atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857%
- 56.1. Baiq Prayati mendapat 14,2857%
57. Menetapkan bagian Warisan dari Baiq Samirah atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857%
- 57.1. Mamiq Salbi/L. Dirahat (suami) mendapat  $1/4 \times 14, 2857\% = 3,5714\%$
- 57.2. Baiq Salbi (anak perempuan) mendapat  $1/4 \times 10,7143\% = 2,6785\%$
- 57.3. Abdurahman (anak laki) mendapat  $2/4 \times 10,7143\% = 5,3571\%$
- 57.4. Baiq Saheram (anak perempuan) mendapat  $1/4 \times 10,7143\% = 2,6785\%$
58. Menetapkan bagian Warisan dari Baiq Indrum atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857%
- 58.1. Sudirman (anak laki) memperoleh  $1/4 \times 14, 2857\% = 3,5714\%$
- 58.2. Fajrullah (anak laki) memperoleh  $1/4 \times 14, 2857\% = 3,5714\%$
- 58.3. L. Fathurahman (anak laki) memperoleh  $1/4 \times 14, 2857\% = 3,571\%$
- 58.4. L. Sukirman (anak laki) memperoleh  $1/4 \times 14, 2857\% = 3,5714\%$



59. Menetapkan bagian Warisan dari L. Sudirman atas pembagiannya dari pewaris Baiq Indrum sebesar 3, 5714%
- 59.1. Baiq Johaini (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5714 \% = 0,4464\%$
- 59.2. Karisma Dwi Putra (anak laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times 3,125\% = 1,5625\%$
- 59.3. Khaliki Tri Wibawa (anak laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times 3,125\% = 1, 5625\%$
60. Menetapkan bagian Warisan dari L. Fajrullah atas pembagiannya dari pewaris Baiq Indrum sebesar 3, 5714%
- 60.1. Baiq Suhaini (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5714 \% = 0,4464\%$
- 60.2. B. Sous Sri Susiyanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,125\% = 0,7812\%$
- 60.3. L.Sahid Mardan (anak laki) mendapat  $\frac{2}{4} \times 3,125\% = 1,5625\%$
- 60.4. B. Putri Maisiah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 3,125\% = 1, 5625\%$
61. Menetapkan bagian Warisan dari Baiq Ayuri atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857 %
- 61.1. H. L. Mahirudin (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$
- 61.2. B. Alumin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857\% = 1,7857\%$
- 61.3. L. M. Nasir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$
- 61.4. H. L. Tanwir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 14,2857\% = 3,5714\%$
- 61.5. B. Almah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857\% = 1,7857\%$
62. Menetapkan bagian Warisan dari Lalu Mahrup atas pembagiannya dari pewaris L. Amrin sebesar 14, 2857%
- 62.1. Baiq Zaini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$
- 62.2. L. A. Mutholib (anak laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 28,5714\% = 8,1632\%$
- 62.3. Baiq Amine (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$
- 62.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$
- 62.5. Baiq Hayani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$
- 62.6. Baiq Muaenah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 28,5714\% = 4,0816\%$

Hal. 27 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



63. Menetapkan bagian Warisan dari Baiq Zaini atas pembagiannya dari pewaris Lalu Mahrup sebesar 4,0816%

63.1. H. L. Badrullah (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 4,0816\% = 1,0204\%$

63.2. Munawir (anak laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 3,0612\% = 1,2244\%$

63.3. Baiq Qoriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$

63.4. Baiq Sul (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$

63.5. Baiq Inti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 3,0612\% = 0,6122\%$

64. Menetapkan Bagian warisan dari Lalu Pajrin atas pembagiannya dari L. Amrin karena berkedudukan sebagai AWP Baiq Mistri sebesar 9,5238%

64.1. Baiq Sahimin (saudara kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 9,5238\% = 4,7619\%$

Bagian Baiq Sahimin (1 orang saudara kandung perempuan) sesungguhnya hanyalah memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta peninggalan pewaris Lalu Pajrin sedangkan saudara perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta sebesar 4,7619% Terhadap sisa harta peninggalan sebesar 4,7619% dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada saudara kandung perempuan (Baiq Sahimin) dan Majelis Hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang saudara kandung perempuan bernama (Baiq Sahimin) sehingga bagian Baiq Sahimin yang semula memperoleh  $4,7619\% + 4,7619\% = 9,5238\%$

65. Menetapkan Bagian warisan dari Lalu Dirahat alias Mamiq Salbi atas pembagiannya dari Baiq Samirah alias Inaq Salbi sebesar 3,5714%

65.1. Baiq Saheten/inaq Sahuri (isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{8} \times 3,5714\% = 0,4464\%$

65.2. Baiq Salbi (anak pr dari isteri 1) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3,125\% = 0,3472\%$

65.3. Abdurahman (anak Lk dr isteri 1) mendapat  $\frac{2}{9} \times 3,125\% = 0,6944\%$

65.4. Baiq Saheram (anak pr dr isteri 1) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3,125\% = 0,3472\%$



- 65.5. Baiq Sahuri (anak pr dari isteri 2) mendapat  $1/9 \times 3,125\% = 0,3472\%$
- 65.6. Masri (anak laki dari isteri 2) mendapat  $2/9 \times 3,125\% = 0,6944\%$
- 65.7. Baiq Sahindun (anak pr dari isteri 2) mendapat  $1/9 \times 3,125\% = 0,3472\%$
- 65.8. Baiq Juni (anak pr dari isteri 2) mendapat  $1/9 \times 3,125\% = 0,3472\%$
66. Menetapkan jumlah secara keseluruhan hak/bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.1 harta warisan Lalu Peratih alias H. Kamarudin adalah tanah seluas 18.987 M<sup>2</sup>, sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| H. L. Mahirudin           | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,5714\% \text{ bagian} = 678 \text{ M}^2$    |
| Baiq Alumin               | $18.987 \text{ M}^2 \times 1,7857\% \text{ bagian} = 339 \text{ M}^2$    |
| L. M. Nasir memperoleh    | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,5714\% \text{ bagian} = 678 \text{ M}^2$    |
| H. L. Tanwir memperoleh   | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,5714\% \text{ bagian} = 678 \text{ M}^2$    |
| Baiq Almah memperoleh     | $18.987 \text{ M}^2 \times 1,7857\% \text{ bagian} = 339 \text{ M}^2$    |
| Baiq Sous Sri Susiyanti   | $18.987 \text{ M}^2 \times 0,7812\% \text{ bagian} = 148 \text{ M}^2$    |
| Baiq Putri Maisiah        | $18.987 \text{ M}^2 \times 0,7812\% \text{ bagian} = 148 \text{ M}^2$    |
| L. Karisma Dwi Putra      | $18.987 \text{ M}^2 \times 1,5625\% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$    |
| L. Khaliki Tri Wibawa     | $18.987 \text{ M}^2 \times 1,5625\% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$    |
| L. Fathurahman            | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,5713\% \text{ bagian} = 678 \text{ M}^2$    |
| L. Sukirman               | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,5713\% \text{ bagian} = 678 \text{ M}^2$    |
| Baiq Prayati              | $18.987 \text{ M}^2 \times 14,2857\% \text{ bagian} = 2.712 \text{ M}^2$ |
| L. A. Mutholib            | $18.987 \text{ M}^2 \times 8,1632\% \text{ bagian} = 1.549 \text{ M}^2$  |
| Baiq Nurhayati            | $18.987 \text{ M}^2 \times 4,0816\% \text{ bagian} = 774 \text{ M}^2$    |
| Baiq Hayani               | $18.987 \text{ M}^2 \times 4,0816\% \text{ bagian} = 774 \text{ M}^2$    |
| Baiq Muaenah              | $18.987 \text{ M}^2 \times 4,0816\% \text{ bagian} = 774 \text{ M}^2$    |
| Baiq Amine                | $18.987 \text{ M}^2 \times 4,0816\% \text{ bagian} = 774 \text{ M}^2$    |
| Baiq Saheram              | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,0257\% \text{ bagian} = 574 \text{ M}^2$    |
| Baiq Salbi                | $18.987 \text{ M}^2 \times 3,0257\% \text{ bagian} = 574 \text{ M}^2$    |
| Baiq Johaini              | $18.987 \text{ M}^2 \times 0,4464\% \text{ bagian} = 84 \text{ M}^2$     |
| L. Abdurahman             | $18.987 \text{ M}^2 \times 6,0515\% \text{ bagian} = 1.148 \text{ M}^2$  |
| Baiq Saheten/ Inaq Sahuri | $18.987 \text{ M}^2 \times 0,4464\% \text{ bagian} = 84 \text{ M}^2$     |
| Baiq Sahuri               | $18.987 \text{ M}^2 \times 0,3472\% \text{ bagian} = 65 \text{ M}^2$     |

Hal. 29 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baiq Sahindun	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,3472 \% \text{ bagian} = 65 \text{ M}^2$
Baiq Juni	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,3472 \% \text{ bagian} = 65 \text{ M}^2$
L. Masri	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,6944 \% \text{ bagian} = 131 \text{ M}^2$
L. Sahid Mardan	$18.987 \text{ M}^2 \times 1,5624 \% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$
B. Sahimin	$18.987 \text{ M}^2 \times 14,2857 \% \text{ bagian} = 2.712 \text{ M}^2$
B. Suhaeni	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,4464 \% \text{ bagian} = 84 \text{ M}^2$
H.L. Badrullah	$18.987 \text{ M}^2 \times 1,0204 \% \text{ bagian} = 193 \text{ M}^2$
L. Munawir	$18.987 \text{ M}^2 \times 1,2244 \% \text{ bagian} = 232 \text{ M}^2$
B. Qoriah	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,6122 \% \text{ bagian} = 116 \text{ M}^2$
B. Sul	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,6122 \% \text{ bagian} = 116 \text{ M}^2$
B. Inti	$18.987 \text{ M}^2 \times 0,6122 \% \text{ bagian} = 116 \text{ M}^2$

67. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 serta mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli
- 67.1. hak atas bidang Tanah seluas  $4.566 \text{ M}^2$  kedalam kekuasaan hak milik Muh Tarmizi Tahir (Tergugat 9)
- 67.2. hak atas bidang tanah seluas  $3.291 \text{ M}^2$  dan bidang tanah seluas  $11.070 \text{ M}^2$  kedalam kekuasaan hak milik ketiga L. Sahrim alias Mamiq Jas (Tergugat 10) serta mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara tukar menukar
- 67.3. hak atas bidang Tanah seluas  $6.000 \text{ M}^2$  kedalam kekuasaan hak milik (Lalu Wirentaka), yang selanjutnya sepeninggal Lalu Wirentaka penguasaan berlanjut pada ahli warisnya Lalu Lukman (Tergugat 5) tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta TT.1s/d TT.13 adalah bentuk penguasaan, pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
68. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat 1 menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah sengketa 3.4 serta mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas tanah sengketa 3.4 kepada **Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoon, Ilis, Baiq**

Hal. 30 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun** tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta TT.1 s/d TT.13 adalah bentuk penguasaan, pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam

69. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 telah yang menguasai, mengelola, memanfaatkan obyek 3.1, 3.2 dan 3.4 yang masih utuh tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta TT.1 s/d TT.13 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
70. Menyatakan dan menetapkan  
**perbuatan hukum Muh Tarmizi Tahir (Tergugat 9)** yang membeli obyek seluas 4.566 M2 yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa 3.1 kepada Lalu Mahrup/Mamiq Zaini ;  
**perbuatan hukum L. Sahrim alias Mamiq Jas (Tergugat 10)** yang membeli obyek seluas 3.291 M2 dan obyek seluas 11.070 M2 yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa 3.1 kepada Lalu Mahrup/Mamiq Zaini;  
**perbuatan hukum (Lalu Wirentaka)** yang melakukan tukar menukar obyek seluas 6.000 M<sup>2</sup> yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa 3.1 kepada dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini;  
dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;
71. Menyatakan dan menetapkan **perbuatan hukum (Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun (Tergugat 12 s/d Tergugat 16, Tergugat 18 dan Tergugat 19)** yang membeli obyek sengketa 3.4 selanjutnya mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah hak miliknya kepada H. L. A. Mutolib dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;
72. Menyatakan dan menetapkan

Hal. 31 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Obyek Tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> adalah sebagai hak/bagian dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang telah ditukarguling dengan pihak ketiga (Lalu Wirentaka) dan mengurangi hak bagian Lalu Mahrup/Mamiq Zaini terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 3.2, 3.3 dan 3.4 yang semula memperoleh tanah seluas 7.180 M<sup>2</sup> (hak dan bagian waris) - 6.000 M<sup>2</sup> (obyek yang ditukarguling) = 1.180 M<sup>2</sup> selanjutnya mengurangi hak dan bagian ahli waris dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini

72.1. Baiq Zaini yang semula memperoleh tanah seluas 1.025 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukarguling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 168,57 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup /Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep

72.2. L. A. Mutholib yang semula memperoleh tanah seluas 2.051 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukarguling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 337,14 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup /Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep

72.3. Baiq Amine yang semula memperoleh tanah seluas 1.025 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukarguling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 168,57 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep

72.4. Baiq Nurhayati yang semula memperoleh tanah seluas 1.025 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukarguling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 168,57 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep

72.5. Baiq Hayani yang semula memperoleh tanah seluas 1.025 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukarguling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 168,57 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup /Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep

Hal. 32 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



72.6. Baiq Muaenah yang semula memperoleh tanah seluas 1.025 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek 3.3 yang telah ditukar guling oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 168,57 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.2 dan 3.4 harta peninggalan Lalu Mahrup /Mamiq Zaini yang diperoleh dari Mamiq Abdoel Rahoep;

73. Menyatakan dan menetapkan

Obyek tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup> adalah sebagai hak/bagian dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian Lalu Mahrup/Mamiq Zaini terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 3.1 yang semula memperoleh tanah seluas 5.424 M<sup>2</sup> (hak dan bagian waris) - 5.277 M<sup>2</sup> (obyek yang dijual) = 147 M<sup>2</sup> selanjutnya mengurangi hak dan bagian ahli waris dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini

73.1. Baiq Zaini yang semula memperoleh tanah seluas 774 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 21 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin

73.2. L. A. Mutholib yang semula memperoleh tanah seluas 1.549 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 42 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin

73.3. Baiq Amine yang semula memperoleh tanah seluas 774 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 21 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini

Hal. 33 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin
- 73.4. Baiq Nurhayati yang semula memperoleh tanah seluas 774 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 21 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin
- 73.5. Baiq Hayani yang semula memperoleh tanah seluas 774 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 21 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin
- 73.6. Baiq Muaenah yang semula memperoleh tanah seluas 774 M<sup>2</sup>, kemudian setelah diperhitungkan dengan obyek (tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup>) yang telah dijual oleh Lalu Mahrup/Mamiq Zaini berkurang menjadi 21 M<sup>2</sup> atas keseluruhan obyek 3.1 harta peninggalan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang diperoleh dari Lalu Amrin atas harta peninggalan Lalu Peratih alias H. Kamarudin
74. Menetapkan pihak pembeli *in cassu* Muh Tarmizi Tahir (Tergugat 9) dan L. Sahrim alias Mamiq Jas (Tergugat 10) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 4.566 M<sup>2</sup>, Obyek tanah tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup> dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang tanah 3.1 yang dikuasainya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
75. Menetapkan pihak penukar *in cassu* Lalu Wirentaka yang berlanjut pada penguasaan Lalu Lukman (Tergugat 5) sebagai pemilik sah dan



merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> dan segala tindakan pihak penukar terhadap bidang tanah 3.3 yang dikuasainya berdasarkan peralihan tukar menukar yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

76. Menetapkan pihak pembeli *in cassu* (**Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun**) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah dan bangunan rumah yang dikuasainya masing-masing dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang tanah 3.4 yang dikuasainya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

77. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Lalu Mahrup/ Mamiq Zaini *in cassu* Baiq Zaini, L. A. Mutholib, Baiq Amine, Baiq Nurhayati, Baiq Hayani dan Baiq Muaenah atas harta peninggalan obyek 3.2 dan 3.4 setelah dikurangi obyek yang ditukarguling dengan pihak penukar yaitu tersisa seluas 1.180 M<sup>2</sup>

77.1. Baiq Zaini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 168,57 \text{ M}^2$ ;

77.2. L. A. Mutholib (anak laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 337,14 \text{ M}^2$ ;

77.3. Baiq Amine (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 168,57 \text{ M}^2$ ;

77.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 168,57 \text{ M}^2$ ;

77.5. Baiq Hayani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 168,57 \text{ M}^2$

77.6. Baiq Muaenah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 1.180 \text{ M}^2 = 168,57 \text{ M}^2$

78. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Lalu Mahrup/ Mamiq Zaini *in cassu* Baiq Zaini, L. A. Mutholib, Baiq Amine, Baiq Nurhayati, Baiq Hayani dan Baiq Muaenah atas harta peninggalan obyek 3.1 setelah dikurangi obyek yang dijual dengan pihak pembeli yaitu tersisa seluas 147 M<sup>2</sup>

78.1. Baiq Zaini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 147 \text{ M}^2 = 21 \text{ M}^2$ ;

Hal. 35 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 78.2. L. A. Mutholib (anak laki) mendapat  $2/7 \times 147M^2 = 42 M^2$ ;
- 78.3. Baiq Amine (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 147 M^2 = 21 M^2$ ;
- 78.4. Baiq Nurhayati (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 147 M^2 = 21 M^2$ ;
- 78.5. Baiq Hayani (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 147 M^2 = 21 M^2$
- 78.6. Baiq Muaenah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 147 M^2 = 21 M^2$
79. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Baiq Zaini yang memperoleh bagian waris dari Lalu Mahrup/Mamiq Zaini sebesar  $168,57 M^2 + 21 M^2 = 189,57 M^2$
- 79.1. H. L. Badrullah (suami) mendapat  $1/4 \times 189,57 M^2 = 47,3925 M^2$
- 79.2. Munawir (anak laki) mendapat  $2/5 \times 142,1775 M^2 = 56,871 M^2$
- 79.3. Baiq Qoriah (anak perempuan) mendapat  $1/5 \times 142,1775 M^2 = 28,4355 M^2$
- 79.4. Baiq Sul (anak perempuan) mendapat  $1/5 \times 142,1775 M^2 = 28,4355 M^2$
- 79.5. Baiq Inti (anak perempuan) mendapat  $1/5 \times 142,1775 M^2 = 28,4355 M^2$
80. Menyatakan dan menetapkan Obyek tanah 3.4 yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan rumah yang dikuasai oleh **(Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun)** adalah sebagai hak/bagian waris dari Lalu Abdul Mutolib yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris L.A.Mutolib sebesar  $379,14 M^2$
81. Menyatakan dan menetapkan penjualan L. A. Mutolib atas tanah obyek 3.4 kepada pihak ketiga yang menguasai obyek tersebut **(Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun)** diperhitungkan menjadi bagian warisnya yang selanjutnya Bagian waris L. A. Mutolib diperhitungkan pada saat pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa yang dijual kepada pihak ketiga dan apabila bagian waris L.A Mutolib setelah diperhitungkan ternyata telah habis dan minus bahkan penjualannya melebihi hak warisnya maka L. A. Mutolib patut dihukum untuk memberikan ganti rugi

Hal. 36 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



kepada ahli waris lainnya atas kelebihan penjualan tanah yang dilakukannya kepada pihak pembeli

82. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan L. A. Mutholib dan Lalu Nuzulul Makrip yang telah membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan sertifikat hak Milik atas nama L. A. Mutholib dan Lalu Nuzulul Makrip yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah 3.1 dan 3.2 dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
83. Menyatakan dan Menetapkan
- 83.1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 157 atas nama Drs. H. L. Abd Mutalib
- 83.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01926 atas nama Lalu Nuzulul Makrip
- 83.3. Surat Keterangan Jual Beli (**vide bukti T.3**), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) (**vide bukti T.17 dan T.18**), IPEDA (**vide bukti T.4, T.9, T.21, T.22**) SPPT PBB (**vide bukti T.12 s/d T.16**) dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.4 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1, 3.2 dan 3.4 (**kecuali pengalihan terhadap Muh Tarmizi Tahir (Tergugat 9), L. Sahrim alias Mamiq Jas (Tergugat 10) dan Lalu Wirentaka atau ahli warisnya Lalu Lukman (Tergugat 5) (Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun (Tergugat 12 s/d Tergugat 16, Tergugat 18 dan Tergugat 19)**) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 37 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



84. Menghukum Lalu Mahrup/Mamiq Zaini/ahli warisnya atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 6.000 M<sup>2</sup> kepada pihak ketiga (Lalu Wirentaka) dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang semula memperoleh tanah seluas 7.180 M<sup>2</sup> (hak dan bagian waris) - 6.000 M<sup>2</sup> (obyek yang ditukarguling) = 1.180 M<sup>2</sup> sebagai implikasi hukum atas Perbuatan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses Tukar menukar dengan cara melawan hukum dengan pihak ketiga (pihak penukar);
85. Menghukum Lalu Mahrup/Mamiq Zaini/ahli warisnya atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 4.566 M<sup>2</sup>, Obyek tanah seluas 3.291 M<sup>2</sup>, obyek Tanah seluas 11.070 M<sup>2</sup> = 18.927 M<sup>2</sup> setelah dikurangi tanah hak miliknya seluas 13.700 M<sup>2</sup> tersisa 5.277 M<sup>2</sup> kepada pihak ketiga dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang semula memperoleh tanah seluas 5.424 M<sup>2</sup> (hak dan bagian waris) - 5.277 M<sup>2</sup> (obyek kelebihan tanah yang dijual) = 147 M<sup>2</sup> sebagai implikasi hukum atas Perbuatan Lalu Mahrup/Mamiq Zaini yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan cara melawan hukum dengan pihak ketiga (pihak pembeli);
86. Menghukum Tergugat 1 (Lalu Abdul Mutolib) atau siapapun yang mengalihkan objek tanah 3.4 kepada **(Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun)** setelah dikurangi hak bagian waris L. A. Mutolib sebesar 379,14 M<sup>2</sup> yang selanjutnya Bagian waris L. A. Mutolib diperhitungkan pada saat pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa dan apabila bagian waris L. A Mutolib setelah diperhitungkan dengan obyek yang dijual ternyata telah habis dan minus bahkan penjualannya melebihi hak warisnya selanjutnya menghukum kepada Lalu Abdul Mutolib untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris lainnya atas kelebihan penjualan tanah yang dilakukannya kepada pihak pembeli **(Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun)**

Hal. 38 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Menghukum Tergugat 1 (Lalu Abdul Mutolib) yang menguasai bangunan rumah permanen di atas tanah sengketa 3.4 secara melawan hukum dengan jalan merobohkan, membongkar, menghancurkan, mengosongkan bangunan rumah permanen dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum
88. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 4 atau siapapun yang menguasai objek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.4 diluar obyek sengketa yang telah ditetapkan status kepemilikan kepada pihak pembeli/pihak ketiga atau **(diluar pengalihan terhadap Muh Tarmizi Tahir (Tergugat 9), L. Sahrim alias Mamiq Jas (Tergugat 10) dan Lalu Wirentaka atau ahli warisnya Lalu Lukman (Tergugat 5) (Amaq Umi, Amaq Santi, Amaq Zoan, Ilis, Baiq Fatimah (Isteri Almarhum Lalu Badi), Amaq Han dan Embun (Tergugat 12 s/d Tergugat 16, Tergugat 18 dan Tergugat 19)** untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 21 s/d angka 66 serta pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris dari Lalu Mahrup alias Mamiq Zaini sebagaimana diktum angka 72 dan angka 73 serta angka 77 dan angka 78 dan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris Baiq Zaini sebagaimana diktum angka 79 serta pengurangan terhadap hak dan bagian waris L. A. Mutolib sebagaimana diktum angka 80 dan angka 81 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
89. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 39 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



90. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2022, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, dan Turut Tergugat 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13/Kuasa Hukum, tanpa hadirnya Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 dan Turut Tergugat 3, 4, 5, 6, 9;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 dan Turut Tergugat 3, 4, 5, 6, 9 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, Turut Tergugat 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, dan 13) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan dan mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding 1 s/d 7 dan 9 s/d 16 pada tanggal 26 Oktober 2022, serta kepada Turut Terbanding 8 pada tanggal 2 November 2022;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 31 Oktober 2022, yang isinya selengkapnya Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding 1 s/d 7 dan 9 s/d 16 pada tanggal 3 November 2022, serta kepada Turut Terbanding 8 pada tanggal 14 November 2022;

Hal. 40 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 21 November 2022, yang isi selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan kepada Turut Terbanding 1 s/d 7 dan 9 s/d 16 pada tanggal 28 November 2022, serta kepada Turut Terbanding 8 pada tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding 1 s/d 7 dan 9 s/d 16 telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding pada tanggal 28 November 2022, serta kepada Turut Terbanding 8 pada tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa Kuasa Para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/2226/HK.05/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mewakili kepada, **DAURTASALSUL, S.H., M.H., ZULPAHRI, S.H., ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH.**, para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK.Pdt.G/Adv.DZH/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 536/SK.Pdt.2022/PA.Pra, tanggal 20 Oktober 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 41 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan Terbanding I sampai dengan Terbanding XII yang telah menguasai kepada Advokat **SURYA BAKTI, S.H., RODI FATONI, S.H.**, pada tanggal 22 November 2021 yang Terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 525/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah yang dihadiri oleh para pihak, terutama Kuasa Hukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, dan Turut Tergugat 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 selaku Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Hal. 42 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dra. Noor Aini, Mediator Pengadilan Agama Praya, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karena Pewaris bukan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf tetapi yang benar Pewaris adalah Mamiq Kartinah, sehingga obyek perkara berasal dari Mamiq Kartinah;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut dibawah ini;



### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat dalam Eksepsi secara keseluruhan baik *Eksepsi Obscuur Libel*, kurang pihak dan salah silsilah Pewaris antara lain :

1. Penggugat tidak memasukkan nama Haji Lalu Badrullah bin Mustiarep suami dari Baiq Zaini binti Lalu Mahrup alias Mamiq Zaini;
2. Penggugat tidak memasukkan nama Lalu Sukirman bin Mamiq Subaedah suami dari Baiq Ayuri binti Lalu Ayub;
3. Penggugat tidak memasukkan nama Mamiq Su'un alias Lalu Tawaf suami dari Baiq Mistri;

Menimbang, bahwa dengan Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Baiq Zaini binti Lalu Mahrup alias Mamiq Zaini meninggal dunia pada tahun 1997 lebih dahulu dari orang tuanya yang bernama Lalu Mahrup alias Mamiq Zaini (wafat 2021), sehingga kedudukan Baiq Zaini merupakan ahli waris pengganti dan tidak bisa digantikan oleh suaminya Haji Lalu Badrullah (Vide Hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan);
2. Bahwa Lalu Sukirman meninggal dunia pada tahun 2010 lebih dahulu dari Baiq Ayuri (wafat 2011) dan oleh karena Lalu Sukirman tidak ada meninggalkan ahli waris ayah dan ibu serta tidak punya isteri lain selain Baiq Ayuri maka harta warisan Lalu Sukirman akan diwarisi oleh kelima orang anaknya;
3. Bahwa Baiq Mistri (wafat 1970) meninggal lebih dahulu dari Mamiq Su'un meninggal (wafat 2010) namun oleh karena Mamiq Su'un tidak meninggalkan ahli waris ayah dan ibu serta tidak punya isteri lain selain Baiq Mistri, maka bagian Mamiq Su'un akan diwarisi oleh kedua orang anaknya;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 2.3 telah menceritakan keberadaan Mamiq Salbi alias Lalu Dirahat bin Mamiq Ayurim selaku suami dari Baiq Samirah alias Inaq Salbi binti Lalu Ayub yang telah menikah lagi dengan orang lain setelah meninggalnya Baiq Samirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Hal. 44 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Gugatan Penggugat tidak termasuk kurang pihak sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang selainnya termasuk dalam pokok perkara yang perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat, dan akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam rukun waris mewaris yaitu : adanya Pewaris, adanya Ahli Waris dan adanya Harta Peninggalan. Hal ini sejalan dengan jawaban Tergugat tertanggal 3 Pebruari 2022 yang mengutip pendapat TGKH. Zainuddin Abdul Majid dalam kitabnya yang berjudul “Al-Tuhfat al-anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-zainiyyah” menyatakan bahwa syarat pembagian waris harus ada tiga hal yaitu :

1. Adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya Pewaris;
2. Adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya Ahli Waris saat meninggalnya Pewaris;
3. Mengetahui ada harta yang ditinggalkan oleh Pewaris dan bagian masing-masing Ahli Waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari Berita Acara Sidang, sidang pertama

Hal. 45 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan sidang terakhir tanggal 11 Oktober 2022 mulai dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Nopember 2021 menggugat harta warisan dari Pewaris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf yang telah meninggal dunia pada tahun 1952 atas harta warisan berupa sebagaimana posita 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 3 Pebruari 2022 menyatakan keliru karena menggugat harta warisan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf yang seharusnya menjadi Pewaris adalah Mamiq Kartinah yang semasa hidupnya menikah dengan Inaq Kartinah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Baiq Kartinah, 2. H. Lalu Muh. Ali. 3. Baiq Kartilim 4. Mamiq Drum 5. Inaq Siti 6. Mamiq Alipe dan 7. Lalu Ayub;
3. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti-bukti autentik yang menyatakan harta warisan sebagaimana dimaksud posita 3.1 sampai dengan 3.4 mengarah pada kepemilikan/asal usul dari Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf atau Mamiq Kartinah;
4. Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti permulaan berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Lalu Saharuddin bin Lalu Ketar., Lalu Alusin alias Mamiq Sahtun alias H. Lalu Muksin Ali., dan Abdul Hanan M. S.H. bin Murdi (Sedahan di wilayah itu) yang mengarah kepemilikan harta warisan dalam perkara a quo berasal dari Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf;
5. Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan harta warisan dalam perkara a quo berasal dari Mamiq Kartinah, langsung bukti-bukti yang mengarah kepada kepemilikan Tergugat yang menguasai obyek sengketa;
6. Bahwa selama persidangan tidak ada Intervensi dari pihak ketiga yaitu keturunan Mamiq Kartinah selain/diluar keturunan Lalu Ayub, sebagaimana dimaksud oleh Tergugat bahwa Pewaris yang sebenarnya adalah Mamiq Kartinah, baik Intervensi berupa :

Hal. 46 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- a. *Voeging* yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak Penggugat atau Tergugat;
- b. *Tussenkomst* yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri;
- c. *Vrijwaring* atau penjamin yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena di tarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan obyek sengketa sebagaimana posita 3.1 sampai dengan 3.4 berasal dari kepemilikan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf, sehingga akan dilanjutkan pembagian waris untuk Para Ahliwarisnya sebagai berikut;

**Pewaris :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dengan bukti P.12, Pewaris adalah **Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf** yang telah meninggal dunia pada tahun 1952;

**Harta Warisan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa sebagaimana dimaksud posita 3.2. :

Sebidang tanah sawah seluas 14.600 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamiq Sahedar;  
Sebelah Timur : Parit;  
Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Herjuna;  
Sebelah Barat : Jalan Pesaut Baken Gasak;

Hal. 47 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Drs. H.L. Abd Mutalib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat :

- Obyek 3.1. dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 9, Tergugat 10, serta Tergugat 11;
- Obyek 3.2. dikuasai oleh Tergugat 1;
- Obyek 3.3. dikuasai oleh Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;
- Obyek 3.4. dikuasai oleh Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19;

Menimbang, bahwa pada Beria Acara Sidang tanggal 18 Januari 2022 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pihak yang tidak ada Bin/Bintinya adalah bukan Ahli Waris/Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 telah nyata obyek 3.1, 3.3 dan 3.4 sebagian dan/atau seluruhnya dikuasai oleh pihak ketiga baik secara gadai atau sewa dan jual beli atau tukar guling, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Gugatan Penggugat terhadap obyek sebagaimana dalam posita 3.1, 3.3 dan 3.4 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada para ahli waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf untuk menyelesaikan masalah penguasaan obyek 3.1, 3.3 dan 3.4 dengan pihak ketiga, kemudian membagikan kepada ahli waris sebagaimana porsi bagian masing-masing di bawah:

**Ahli Waris :**

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Ahli Waris dari Pewaris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Baiq Sari Alias Inaq Dirauf yang telah meninggal dunia pada tahun 1957 tidak mempunyai Ahli Waris Ayah dan Ibu serta Suami sehingga tidak perlu dimasukan sebagai ahli waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf, karena



pada akhirnya akan diwarisi oleh anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf;

- Bahwa Lalu Dirauf bin Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1964 tidak mempunyai Ahli Waris Anak, Ayah dan Ibu serta Isteri sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai ahli waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf, karena pada akhirnya akan diwarisi oleh saudara-saudaranya keturunan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf yang masih hidup;
- Bahwa Lalu Peratih alias H. Kamarudin bin Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 hanya mempunyai Ahli Waris Anak bernama Lalu Amrin yang telah meninggal dunia tahun 1975 dalam keadaan putung (tidak memiliki keturunan) sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai Ahli Waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf, karena pada akhirnya akan diwarisi oleh paman dan bibi dari Lalu Amrin, baik sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti sebagaimana Baiq Mustirah dan Baiq Mistri yang telah meninggal lebih dahulu dari Lalu Amrin (vide pasal 185 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa demikian pula Lalu Sukirman bin Mamiq Subaedah sebagai suami dari Baiq Ayuri binti Lalu Ayub dan Mamiq Su'un alias Lalu Tawaf sebagai suami dari Baiq Mistri binti Lalu Ayub sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Pewaris serta bagiannya masing-masing berdasarkan silsilah bukti P.9 diperhitungkan secara *munasakhah* dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, Ahli Waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf yang telah meninggal dunia pada tahun 1952 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Samirah	Anak perempuan	1/7
2.	Baiq Ayuri	Anak perempuan	1/7
3.	Lalu Mahrup	Anak laki-laki	2/7
4.	Baiq Mistri	Anak perempuan	1/7
5.	Baiq Indrumi	Anak perempuan	1/7
6.	Baiq Mustirah	Anak perempuan	1/7

Hal. 49 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Keterangan:

- Ahli Waris Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf 5 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;
- Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan;
- Harta warisan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf dibagi 7 sehingga diperoleh bagian masing-masing diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pembagian ahli waris akan diurut sesuai dengan urutan kematiannya;

2. Tahap Kedua, Ahli Waris Baiq Mustirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan harta warisan  $\frac{1}{7}$  yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Prayati	Anak perempuan	$\frac{1}{7}$

Keterangan:

- Ahli Waris Baiq Mustirah binti Lalu Ayub hanya seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
- Oleh karena tidak ada ahli waris yang lain maka Rod/sisa lebihnya dibagikan kepada Baiq Prayati sehingga mendapatkan utuh  $\frac{1}{7}$ ;

3. Tahap Ketiga, Ahli Waris Baiq Mistri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan harta warisan  $\frac{1}{7}$  yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Rahimin	Anak perempuan	$\frac{1}{21}$
2.	Lalu Pajrin	Anak laki-laki	$\frac{2}{21}$

Keterangan:

- Ahli Waris Baiq Mistri binti Lalu Ayub seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dengan perbandingan 2 : 1;
- Maka  $\frac{1}{7}$  bagian Baiq Mistri binti Lalu Ayub dibagi 3 sehingga masing-masing memperoleh bagian di atas;

4. Tahap Keempat, Ahli Waris Baiq Samirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan harta warisan  $\frac{1}{7}$  yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Mamiq Salbi	Suami	$\frac{4}{112}$

Hal. 50 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2.	Baiq Salbi	Anak perempuan	3/112
3.	Baiq Saheram	Anak perempuan	3/112
4.	Lalu Abdurrahman	Anak laki-laki	6/112

Keterangan:

- Mamiq Salbi sebagai suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian karena ada anak, sisanya untuk 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki dengan perbandingan 2 : 1;
- Asal masalah 4 dikalikan 4 sama dengan 16;
- Masing-masing mendapatkan 4/16, 3/16, 3/16 dan 6/16 dikalikan 1/7 sehingga memperoleh bagian masing-masing diatas;

5. Tahap Kelima, Ahli Waris Baiq Indrum binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Lalu Sudirman	Anak laki-laki	1/28
2.	Lalu Fajrullah	Anak laki-laki	1/28
3.	Lalu Fathurrahman	Anak laki-laki	1/28
4.	Lalu Sukirman	Anak laki-laki	1/28

Keterangan:

- Ahli waris Baiq Indrum binti Lalu Ayub 4 orang anak laki-laki sehingga 1/7 dibagi 4 sama dengan 1/28;
- Sehingga bagian masing-masing ahli waris Baiq Indrum binti Lalu Ayub sebagaimana tersebut diatas;

6. Tahap Keenam ,Ahli Waris Lalu Sudirman bin Lalu Dirajab yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan harta warisan 1/28 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Johaini	Isteri	2/448
2.	Lalu Kharisma Dwi Putra	Anak laki-laki	7/448
3.	Lalu Khaliki Triwibawa	Anak laki-laki	7/448

Keterangan:

- Baiq Johaini sebagai isteri mendapat 1/8 bagian karena ada anak,

Hal. 51 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sisanya untuk 2 anak laki-laki;

- Asal masalah 8 dikalikan 2 sama dengan 16;
- Masing-masing mendapatkan  $\frac{2}{16}$ ,  $\frac{7}{16}$ , dan  $\frac{7}{16}$  dikalikan  $\frac{1}{28}$  sehingga memperoleh bagian masing-masing diatas;

7. Tahap Ketujuh, Ahli Waris Lalu Fajrullah bin Lalu Dirajab yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan harta warisan  $\frac{1}{28}$  yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Suhaeni	Isteri	$\frac{4}{896}$
2.	Baiq Sous Sri Susiyanti	Anak perempuan	$\frac{7}{896}$
3.	Baiq Putri Maisiah	Anak perempuan	$\frac{7}{896}$
4.	Lalu Sahid Mardan	Anak laki-laki	$\frac{14}{896}$

Keterangan:

- Baiq Suhaeni sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian karena ada anak, sisanya untuk 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki;
- Asal masalah 8 dikalikan 4 sama dengan 32;
- Masing-masing mendapatkan  $\frac{4}{32}$ ,  $\frac{7}{32}$ ,  $\frac{7}{32}$  dan  $\frac{14}{32}$  dikalikan  $\frac{1}{28}$  sehingga memperoleh bagian masing-masing diatas;

8. Tahap Kedelapan, Ahli Waris Baiq Ayuri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan harta warisan  $\frac{1}{7}$  yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Alumin	Anak perempuan	$\frac{1}{56}$
2.	Baiq Almah	Anak perempuan	$\frac{1}{56}$
3.	Haji Lalu Mahiruddin	Anak laki-laki	$\frac{2}{56}$
4.	Lalu Muhammad Nasir	Anak laki-laki	$\frac{2}{56}$
5.	Haji Lalu Tanwir	Anak laki-laki	$\frac{2}{56}$

Keterangan:

- Ahli Waris Baiq Ayuri binti Lalu Ayub 2 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki dengan perbandingan 2 : 1;
- Maka  $\frac{1}{7}$  bagian Baiq Ayuri binti Lalu Ayub dibagi 8 sehingga masing-masing memperoleh bagian di atas;

Hal. 52 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



9. Tahap Kesembilan, Ahli Waris Lalu Mahrup bin Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan harta warisan 2/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Zaini/Ahli Waris Pengganti	Anak perempuan	2/49
2.	Baiq Amine	Anak perempuan	2/49
3.	Baiq Nurhayati	Anak perempuan	2/49
4.	Baiq Hayani	Anak perempuan	2/49
5.	Baiq Mu'aenah	Anak perempuan	2/49
6.	Lalu Abdul Muthalib	Anak laki-laki	4/49

Keterangan:

- Ahli Waris Lalu Mahrup 5 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dengan perbandingan 2 : 1;
- Maka 2/7 bagian Lalu Mahrupbin Lalu Ayub dibagi 7 sehingga masing-masing memperoleh bagian diatas;

10. Tahap Kesepuluh, Ahli Waris Pengganti Baiq Zaini binti Lalu Mahrup yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan harta warisan 2/49 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Qoriah	Anak perempuan	2/245
2.	Baiq Sul	Anak perempuan	2/245
3.	Baiq Inti	Anak perempuan	2/245
4.	Lalu Munawir Haris	Anak laki-laki	4/245

Keterangan:

- Ahli Waris Pengganti Baiq Zaini binti Lalu Mahrup 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dengan perbandingan 2 : 1;
- Maka 2/49 bagian Baiq Zaini binti Lalu Mahrup dibagi 5 sehingga masing-masing memperoleh bagian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan bagian para Ahli Waris sepuluh tahap tersebut di atas terdapat 9 Asal Masalah (Penyebut) yaitu : 7, 21, 112, 28, 448, 896, 56, 49 dan 245, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dijadikan satu Asal Masalah (Penyebut) yaitu **94.080** sehingga

Hal. 53 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bagian Ahli Waris yang berhak mewarisi harta warisan **Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf** sebagai berikut;

1. Keturunan Baiq Mustirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Prayati	Penggugat XII	13.440.
	Jumlah		13.440

2. Keturunan Baiq Mistri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Rahimin	Turut Tergugat VIII	4.480.
2.	Lalu Pajrin	Turut Tergugat VII	8.960.
	Jumlah		13.440.

3. Keturunan Baiq Samirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Mamiq Salbi	Suami	3.360.
2.	Baiq Salbi	Turut Tergugat IV	2.520.
3.	Baiq Saheram	Turut Tergugat II	2.520.
4.	Lalu Abdurrahman	Turut Tergugat V	5.040.
	Jumlah		13.440.

4. Keturunan Baiq Indrum binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Lalu Fathurrahman	Penggugat X	3.360.
2.	Lalu Sukirman	Penggugat XI	3.360.
3.	Baiq Johaini	Turut Tergugat III	420.
4.	Lalu Kharisma Dwi Putra	Penggugat VIII	1.470.
5.	Lalu Khaliki Triwibawa	Penggugat IX	1.470.

Hal. 54 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



6.	Baiq Suhaeni	Turut Tergugat IX	420.
7.	Baiq Sous Sri Susiyanti	Penggugat VI	735.
8.	Baiq Putri Maisiah	Penggugat VII	735.
9.	Lalu Sahid Mardan	Turut Tergugat VI	1.470.
	Jumlah		13.440.

5. Keturunan Baiq Ayuri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Alumun	Penggugat II	1.680.
2.	Baiq Almah	Penggugat V	1.680.
3.	Haji Lalu Mahiruddin	Penggugat I	3.360.
4.	Lalu Muhammad Nasir	Penggugat III	3.360.
5.	Haji Lalu Tanwir	Penggugat IV	3.360.
	Jumlah		13.440.

6. Keturunan Lalu Mahrup bin Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan harta warisan 2/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Amine	Turut Tergugat I	3.840.
2.	Baiq Nurhayati	Tergugat II	3.840.
3.	Baiq Hayani	Tergugat III	3.840.
4.	Baiq Mu'aenah	Tergugat IV	3.840.
5.	Lalu Abdul Muthalib	Tergugat I	7.680.
6.	Baiq Qoriah	Turut Tergugat XI	768.
7.	Baiq Sul	Turut Tergugat XII	768.
8.	Baiq Inti	Turut Tergugat XIII	768.
9.	Lalu Munawir Haris	Turut Tergugat X	1.536.
	Jumlah		26.880.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, "Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bahagiannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Hal. 55 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dengan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 18 dan 19 yang menetapkan Ahli Waris Mamiq Salbi dan Lalu Pajrin yang meninggal dunia pada saat proses perkara *a quo* sedang berjalan, sehingga dapat diajukan Penetapan / Gugatan Waris pada perkara berikut atau lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta warisan Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yaitu obyek 3.2 belum terbagi waris, sehingga harus dibagikan kepada Ahli Waris sesuai dengan porsinya masing-masing baik secara natura atau innatura / lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinyatakan bahwa sistem pendaftaran tanah menganut "Sistem Publikasi Negatif" didalam Sistem Publikasi Negatif ini Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, artinya Negara tetap melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Sehingga pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Sertifikat adalah merupakan bukti yang kuat atas tanah sepanjang diperoleh dengan Itikad Baik sampai dapat dibuktikan sebaliknya (vide: Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2020 antara lain dinyatakan bahwa Hakim perdata tidak berwenang untuk menyatakan sah dan tidaknya sertifikat tanah, akan tetapi berwenang untuk menyatakan sertifikat tanah tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan pada obyek harta warisan sebagaimana dimaksud di atas (obyek 3.2) atas nama Abdul Muthalib/Tergugat I yang tidak berdasarkan pembagian waris yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Drs. H. L. Abd. Mutalib, maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat /Terbanding dikabulkan pada obyek sebagaimana posita 3.2, maka Para Tergugat/ Pemanding atau siapa saja yang menguasai/menduduki tanah obyek

Hal. 56 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sengketa harus di hokum untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para pihak yang berhak sesuai pembagian masing-masing (vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap obyek perkara 3.2 maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) untuk sebagian yang lain yaitu terhadap obyek perkara 3.1, 3.3 dan 3.4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menilai memori banding Para Pemanding atas keberatan-keberatan putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara *a quo* sama dengan jawaban para Tergugat pada persidangan tingkat pertama dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak harus meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan pula dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, oleh karenanya memori banding Para Pemanding tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Memperhatikan surat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi serta Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan erat dalam perkara *a quo* yaitu Surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 57 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umi Salamah ra.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْلَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (رواه البخاري ومسلم و أبو داود و النسائي و الترمذي و أحمد و البيهقي)

Dari Malik, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Umi Salamah ra, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Sungguh Aku adalah manusia biasa, kalian mengadukan sengketa kepadaku, barangkali sebagian dari kamu lebih kuat menyampaikan pendapatnya dari yang lain. Kemudian Aku hanya memutuskan sengketa/perkara menurut apa yang Aku dengar. Oleh karena itu barang siapa telah kuberi putusan untuk memperoleh haknya dari hak orang lain, maka janganlah mengambilnya sebab dengan demikian Aku telah memberikan sepotong api neraka” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Baihaqi).

Dalam Kitab Ahkam Al-Awlad fi al-Islam oleh Ahmad Zakaria Al-Barri:

ولا بد من موافقة الغير الذي ثبت منه النسب أولاً أو لا قيام البينة الكاملة علي صحة هذا النسب

“ Seseorang yang mengaku ahli waris dari orang yang meninggal dunia harus diakui lebih dahulu oleh ahli waris yang sudah ada, atau ia mendatangkan alat bukti yang sempurna atas kebenaran adanya ahli waris dari orang yang meninggal dunia”.

dan beberapa Pasal 171 ayat (a–e), Pasal 174, Pasal 176, Pasal 178, Pasal 179 dan Pasal 185 Kompikasi Hukum Islam.

Hal. 58 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang diktum putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena dalam perkara kewarisan ini pada hakekatnya para pihak mendapatkan hak bagian, maka para pihak patut di hukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MEN G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah;

#### MENGADILISENDIRI

##### Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi ParaTergugat ;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris adalah **Lalu Ayub alias Mamiq Dirauf** yang telah meninggal dunia pada tahun 1952;
3. Menetapkan harta warisan Pewaris yang belum terbagi waris adalah berupa:
  - Sebidang tanah sawah seluas 14.600 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Bagek Rebak II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Sawah Mamiq Sahedar;  
Sebelah Timur : Parit;

Hal. 59 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Herjuna;  
Sebelah Barat : Jalan Pesaut Baken Gasak;

4. Menetapkan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta warisan Pewaris serta bagiannya masing-masing (dalam angka Pembilang) dengan asal masalah / Penyebut **94.080** yaitu:

- 4.1. Keturunan Baiq Mustirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Prayati	Penggugat XII	13.440.
	Jumlah		13.440.

- 4.2. Keturunan Baiq Mistri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Rahimin	Turut Tergugat VIII	4.480.
2.	Lalu Pajrin	Turut Tergugat VII	8.960.
	Jumlah		13.440.

- 4.3. Keturunan Baiq Samirah binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Mamiq Salbi	Suami	3.360.
2.	Baiq Salbi	Turut Tergugat IV	2.520.
3.	Baiq Saheram	Turut Tergugat II	2.520.
4.	Lalu Abdurrahman	Turut Tergugat V	5.040.
	Jumlah		13.440.

- 4.4. Keturunan Baiq Indrum binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Lalu Fathurrahman	Penggugat X	3.360.
2.	Lalu Sukirman	Penggugat XI	3.360.
3.	Baiq Johaini	Turut Tergugat III	420.

Hal. 60 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



4.	Lalu Kharisma Dwi Putra	Penggugat VIII	1.470.
5.	Lalu Khaliki Triwibawa	Penggugat IX	1.470.
6.	Baiq Suhaeni	Turut Tergugat IX	420.
7.	Baiq Sous Sri Susiyanti	Penggugat VI	735.
8.	Baiq Putri Maisiah	Penggugat VII	735.
9.	Lalu Sahid Mardan	Turut Tergugat VI	1.470.
	Jumlah		13.440.

4.5. Keturunan Baiq Ayuri binti Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan harta warisan 1/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Alumun	Penggugat II	1.680.
2.	Baiq Almah	Penggugat V	1.680.
3.	Haji Lalu Mahiruddin	Penggugat I	3.360.
4.	Lalu Muhammad Nasir	Penggugat III	3.360.
5.	Haji Lalu Tanwir	Penggugat IV	3.360.
	Jumlah		13.440.

4.6. Keturunan Lalu Mahrup bin Lalu Ayub yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan harta warisan 2/7 yaitu:

No.	Nama	Kedudukan/sebagai	Bagian
1.	Baiq Amine	Turut Tergugat I	3.840.
2.	Baiq Nurhayati	Tergugat II	3.840.
3.	Baiq Hayani	Tergugat III	3.840.
4.	Baiq Mu'aenah	Tergugat IV	3.840.
5.	Lalu Abdul Muthalib	Tergugat I	7.680.
6.	Baiq Qoriah	Turut Tergugat XI	768.
7.	Baiq Sul	Turut Tergugat XII	768.
8.	Baiq Inti	Turut Tergugat XIII	768.
9.	Lalu Munawir Haris	Turut Tergugat X	1.536.
	Jumlah		26.880.

5. Menghukum Para Pihak yang menguasai harta warisan sebagaimana dimaksud diktum nomor 3 untuk mengosongkan dan membagikannya

Hal. 61 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



kepada para Ahli Waris sebagaimana diktum nomor 4 baik secara natura atau innatura / lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

6. Menyatakan bukti T.10 berupa Sertifikat hak milik Nomor 157 atas nama Drs. H. L. Abd. Mutalib/ Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
  7. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sebagaimana dimaksud posita 3.1 dan 3.3 serta 3.4 tidak dapat diterima;
  8. Membebaskan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapatkan hak bagian warisan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.625.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding, Para Terbanding, serta Para Turut Terbanding yang mendapatkan hak bagian warisan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1444 Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Moh. Khazin, M. HES.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Sriyatin , S.H., M.Ag., M.H.**, dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahnuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya serta Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.**

Hal. 62 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag., M.H.**

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sahnuddin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

**Drs. M. Sidiq, M.H.**

Hal. 63 of 63 Putusan No 135/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)